

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persaingan kualitas di era globalisasi ini menuntut kompetensi manusia di segala bidang. Kompetensi di bidang pendidikan mutlak perlu ditingkatkan karena pendidikan memegang kunci keberhasilan di dalam persaingan tersebut. Pendidikan juga mempunyai andil besar di dalam pembentukan karakter / watak bangsa sehingga manusia-manusia Indonesia berkepribadian luhur dan dapat bersama-sama membangun bangsa di tengah-tengah persaingan dunia.

Pemerintah selalu memberikan dukungan demi peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan KKG, MGMP, KKKS, KKPS, Komite Sekolah sampai pada peningkatan kesejahteraan guru baik melalui perbaikan gaji maupun sertifikasi.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia, manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran sehingga dapat membaca alam / lingkungan dan dapat berkreasi secara produktif demi kelangsungan hidupnya (Shafiyah, 2009:3). Dalam mempersiapkan sumber daya manusia bermutu maka sekolah sekolah diharapkan mengembangkan KTSP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 bahwa:

Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup SNP meliputi standar : (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian pendidikan.

Ruang lingkup yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut

(Sudrajat , 2010: 3-6)

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran;
4. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran;
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
6. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran;

7. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan;
8. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
9. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Sumber daya manusia harus memahami semua kegiatan dengan professional yaitu semua kegiatan yang terkait dengan pendidikan baik kurikulum, ketenagaan, organisasi, manajemen, kultur budaya dan lain-lain.

Sejalan hal tersebut program pendidikan difungsikan sebagai berikut (Anonim, 2009: 6)

1. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan.
2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global

Untuk mencapai standar Nasional Pendidikan di atas maka seorang guru diharapkan mempunyai standar kompetensi yang harus dimiliki. Menurut Suwardi dikutip oleh Martinis (2010 : 7) standar kompetensi guru memiliki tiga komponen yaitu ; 1) Komponen pengelolaan pembelajaran, 2) Komponen pengembangan potensi, 3) Komponen penguasaan akademik. Masing-masing komponen kompetensi tersebut mencakup seperangkat pengetahuan.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan 10 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Sedangkan Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Sanaky,2008 : 6).

Dalam sekolah terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan ini akan dipersepsi dan dirasakan oleh individu tersebut sehingga menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Pada hal ini, sekolah harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi setiap anggota sekolah, melalui berbagai penataan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya.

Selain itu guru harus memiliki budaya yang baik dalam melaksanakan tugas pembelajaran sehingga hasil kerja guru menjadi sukses. Budaya guru dalam pembelajaran yang dimaksud meliputi penyusunan

administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran serta tindak lanjutnya.

Namun realita yang kita temukan di lapangan belum sepenuhnya guru-guru menjalankan tugas mulianya dengan baik. Hal ini terbukti dengan :

1. Kebiasaan guru terlambat masuk kerja / mengajar yang berakibat kurangnya materi yang diajarkan dan keteladanan yang buruk bagi siswa. Guru terbiasa datang terlambat dari waktu yang ditentukan membuat waktu tatap muka menjadi berkurang dan materi yang harus disampaikanpun berkurang sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seratus persen. Dari segi afektif kebiasaan demikian juga tidak terpuji dan tidak dapat digunakan sebagai teladan bagi para siswa.
2. Kebiasaan guru malas membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) sendiri sehingga pembelajaran yang disampaikan kurang efektif. Guru yang telah terbiasa menyuruh membuat RPP kepada orang lain atau membeli RPP cenderung kurang dapat memahami dan menerapkan scenario pembelajaran yang dimaksudkan kepada siswanya. Berbeda dengan RPP yang dirancang, direncanakan, dan diterapkan sendiri oleh guru. Hasilnya juga akan lebih maksimal.
3. Kebiasaan guru hanya sebatas penceramah, tidak menggunakan metode – metode pembelajaran yang bervariasi dan alat peraga sehingga amat membosankan bagi siswa. Fenomena tersebut banyak dijumpai di lapangan pada guru yang kurang kreatif sehingga metodenya monoton dan cenderung konvensional.

4. Kebiasaan guru malas memberikan penilaian dan tindak lanjut dalam hasil pembelajaran. Jika penilaian terabaikan oleh guru maka hasil pembelajaran tidak dapat diketahui sehingga guru tidak dapat memberikan tindak lanjut berupa perbaikan dan pengayaan kepada siswa dari pembelajaran tersebut. Ketika pengelolaan pembelajaran sudah tidak pada standar yang ditetapkan maka tinggal menunggu keruntuhan sebuah sekolah itu sendiri.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, maka setiap sekolah berlomba-lomba mengelola mutu pendidikan seefektif mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Bagi sekolah yang mengelola dengan gigih maka lulusannya akan berhasil dan sukses. Demikian sebaliknya.

Ada Sekolah Dasar di kecamatan Grobogan yang cepat perkembangannya, yaitu SD Negeri 1 Getasrejo. Pada dasa warsa sebelumnya, sekolah ini berkembang biasa-biasa saja baik pengelolaan pembelajaran, kinerja guru maupun hasil belajar siswanya. Namun beberapa tahun ini perkembangannya nampak pesat sekali. Hal ini terbukti peningkatan hasil UASBN, Akreditasi sekolah A, sebagai satu-satunya SDSN di kecamatan dan adanya perubahan budaya guru tentang kedisiplinan waktu masuk. Jika di sekolah lain pukul 07.00 masih berada di luar kelas namun SDN 1 Getasrejo ini guru –guru dan siswa sudah asyik belajar.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Budaya Guru Sekolah Dasar

dalam Pembelajaran (Studi Situs SD Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana budaya guru SD dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan? Fokus tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam penyusunan administrasi pembelajaran?
2. Bagaimanakah budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam pelaksanaan pembelajaran?
3. Bagaimanakah budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam penyusunan administrasi pembelajaran.
2. Mendeskripsikan budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam pelaksanaan pembelajaran.
3. Mendeskripsikan budaya guru Sekolah Dasar Negeri 1 Getasrejo Kecamatan Grobogan dalam evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap berbagai pihak, yaitu :

Secara Teoritis :

1. Sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan usaha pencapaian pemenuhan standar minimal pendidikan sekolah secara khusus dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya.
2. Menunjukkan implementasi proses pendidikan dan budaya guru dalam upaya mencapai standar minimal pendidikan di sekolah.

Secara Praktis :

1. Bagi Guru

Sebagai Informasi bagi peningkatan budaya guru terhadap pelayanan pembelajaran di kelas.

2. Bagi Siswa

Mendapatkan kesempatan memperoleh pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal.

3. Bagi Sekolah

Menjadikan hasil penelitian sebagai masukan yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan berhubungan dengan budaya guru.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap budaya guru dalam pembelajaran di sekolah.

E. Definisi Istilah

1. Budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang merupakan pedoman dan pengarah dalam bersikap dan berperilaku yang layak dan diterima oleh semua masyarakat.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pembelajaran adalah suatu program yang mempunyai ciri sistematis, sistemik, dan terencana, yang bersifat interaktif dan komunikatif di mana guru perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar guna mencapai tujuan pembelajaran dan siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan.
4. Administrasi pembelajaran adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat merencanakan, mengorganisir dan memimpin.
5. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat.
6. Evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai, arti) dari kegiatan

pembelajaran yang dilakukan dan upaya yang dilakukan oleh guru setelah menganalisis nilai, antara lain berupa perbaikan, pengayaan, pembinaan sikap dan kebiasaan belajar, serta peningkatan motivasi belajar.